



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon:(024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 319 28 Mei 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Grobogan

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan:

1. Nomor: B/100.3.2/22/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang g Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
2. Nomor: Nomor B/100.3.2/24/2025 tanggal 1 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
3. Nomor Nomor: B/100.3.2/551 /2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; dan
4. Nomor. B/ B/100.3.2/552 /2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.